

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kinerja keuangan perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan sebuah perusahaan yang dianalisis dengan menggunakan alat-alat analisis keuangan, untuk mengetahui baik buruknya keadaan keuangan yang mencerminkan prestasi kinerja sebuah perusahaan pada periode tertentu. Secara umum yang sering digunakan sebagai ukuran penilaian kinerja pada suatu perusahaan adalah laporan keuangan (Lestari dan Ika, 2015).

Penilaian kinerja adalah suatu bentuk tanggung jawab dan kewajiban untuk melaporkan aktivitas, sumber daya dan kinerja yang telah dicapai oleh perusahaan. Untuk mengukur apakah tujuan yang telah ditentukan sudah tercapai dengan baik bukanlah hal yang mudah, hal ini dikarenakan aspek-aspek manajemen yang jumlahnya tidak sedikit. Perusahaan dengan kinerja yang baik akan menghasilkan laba yang optimal sehingga memperoleh tingkat pengembalian investasi yang tinggi. Perusahaan didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pemiliknya atau pemangku kepentingan (*stakeholders*) melalui peningkatan kinerja perusahaan (Brigham dan Houston, 2015).

Mengukur kinerja keuangan perusahaan dapat diketahui melalui dua sisi yaitu: sisi internal perusahaan dengan melihat laporan keuangan dan sisi eksternal perusahaan yaitu nilai perusahaan dengan cara menghitung kinerja keuangan perusahaan menggunakan rasio keuangan (Sarafina dan Saifi, 2017).

Beberapa upaya pengawasan terhadap perusahaan dapat diwujudkan dengan adanya implementasi praktik *good corporate governance*. *Good Corporate Governance* adalah salah satu topik yang cukup sering dibahas dalam berbagai penelitian karena *corporate governance* adalah salah satu isu yang penting bagi pembuat kebijakan di sektor publik (Hasani dan Yamchi, 2015).

Good Corporate Governance (GCG) pertama kali diperkenalkan pada tahun 1992 oleh Komite Cadbury dalam laporannya, yang dikenal sebagai Laporan Cadbury. Definisi yang diberikan oleh Cadbury dalam buku Lukviarman (2016) yaitu *Corporate Governance* memiliki fokus pada keseimbangan antara tujuan dan sosial, antara tujuan pribadi dan kelompok. Tugas utamanya adalah untuk mencapai efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan menyamakan penggunaan yang akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya tersebut. Penerapan dan pengelolaan *good corporate governance* merupakan konsep yang memusatkan pentingnya hak para pemegang saham agar mendapatkan informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan dengan benar, akurat, dan tepat waktu (Lestari dan Ika, 2015).

Forum of Corporate Governance for Indonesia-FCGI (2001) mengemukakan bahwa *Corporate Governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan atau sistem yang mengendalikan perusahaan, antara pemegang saham, pengelola (pengurus) perusahaan, pemerintah, karyawan, pihak kreditur, serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berhubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. “*Good Corporate Governance* merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholders*” Sarafina (2017).

Good Corporate Governance merupakan proses yang mengatur dan mengendalikan perusahaan dalam meningkatkan usaha dengan memperhatikan *stakeholders* untuk mencapai tujuan perusahaan (Rimardhani, *et al* 2016). Penerapan prinsip-prinsip *Corporate Governance* yang baik di dalam perusahaan, dapat membuat kinerja keuangan perusahaan menjadi lebih baik dan menjadikan perusahaan yang bersih dari tindak kecurangan serta dapat meningkatkan kepercayaan *stakeholders* dan publik. Masalah yang sering dihadapi oleh perusahaan adalah kurangnya rasa profesional dalam menjalankan suatu perusahaan. Agar perusahaan bisa meningkatkan profesionalisme kerja, perlu

membuat aturan-aturan untuk menjalankan perusahaan. Aturan-aturan dan prinsip-prinsip ini disebut *good corporate governance* (Alfred dan Xiao, 2015).

Beberapa perusahaan yang terseret kasus terkait penerapan GCG belum lama ini terjadi pada PT. Krakatau Steel (Persero), Wisnu Kuncoro selaku Direktur PT. Krakatau Seteel ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa. Wisnu menerima suap terkait kebutuhan barang dan peralatan masing-masing bernilai Rp 24 miliar dan Rp 2,4 miliar (Kabar24). Ada pula kasus PT. Jiwasraya pada tahun 2019 yang kerap melakukan transaksi jual beli saham serta diduga melakukan rekayasa harga dengan Bank BJB, Semen Baturaja, dan PT. PP Properti Tbk. PT. Jiwasraya menggunakan dana yang dititipkan nasabahnya melalui *JS Saving Plan* untuk berinvestasi di saham perusahaan yang beresiko tinggi. Tidak hanya itu, laporan keuangan Jiwasraya yang diaudit berkali-kali oleh OJK, BPK, hingga KAP PwC Indonesia selalu menunjukkan kejanggalan dalam pelaporan aset keuangannya. Dengan fakta tersebut, terbukti bahwa Jiwasraya gagal dalam menerapkan prinsip *accountability* dan *transparancy* dalam praktik *good corporate governance* dalam perusahaannya. Contoh kasus lainnya terjadi pada Direktur Utama PT. Garuda Indonesia memasukkan barang ilegal ke Indonesia, yaitu spare part dari Harley Davidson dan sepeda mewah yang diselundupkan dalam pesawat garuda yang baru dibelinya dari Prancis. Sebelum adanya kasus penyelundupan, Garuda Indonesia juga terjerat kasus manipulasi laporan keuangan, bukan untung sekian triliun tetapi malah rugi dengan angka diatas Rp 2 trilitun yang semula dicatat sebagai keuntungan. Kejadian tersebut merupakan indikator kuat bahwa sesungguhnya selama ini PT. Garuda Indonesia tidak dikelola secara GCG dan jauh dari profesional sebagai tuntutan dari perusahaan yang sudah *Go Public* (Kompasiana.com)

Definisi tentang *Good Corporate Governance* sangat beragam untuk dipelajari dan diterapkan. Dalam rangka *Economy Recovery*, Pemerintah Indonesia dan *International Monetary* merencanakan serta mengenalkan konsep

good corporate governance sebagai tata kelola perusahaan yang sehat. Secara singkat, terdapat empat komponen utama yang diterapkan dalam konsep tersebut, yaitu *fairness, transparency, accountability, dan responsibility* (Nur, 2017).

Penelitian mengenai penerapan *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, namun kebanyakan menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh Christine dan Yulius (2017) dengan menggunakan ukuran perusahaan dan *leverage* sebagai variabel kontrol serta variabel *dummy* berupa krisis keuangan yang terjadi pada tahun 2008-2009 dengan menguji perusahaan yang terdaftar dalam pemeringkatan CGPI periode 2001-2015. Hasil penelitian menyatakan bahwa penerapan *corporate governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan, sedangkan ukuran perusahaan, *leverage*, dan krisis keuangan tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Saragih, *et al* (2017). Mereka melakukan pengujian dengan tujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan. Variabel independen dalam penelitian tersebut adalah Komponen *Corporate Governance* yaitu Dewan Direksi, Proporsi Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan juga hutang. Sampel yang digunakan adalah semua perusahaan jasa selain disektor keuangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 2013-2015, dengan total sampel sejumlah 193 perusahaan. Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa proporsi komisaris independen, dewan direksi, dan kepemilikan institusional berpengaruh positif, dan *debt to equity ratio* berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Sedangkan komite audit dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Kurniawan (2016) yang menguji pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja keuangan dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Kontrol. Sampel penelitian yang

diambil adalah perusahaan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode pengamatan tahun 2010-2014, dengan jumlah sampel sebanyak 32 perusahaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Kurniawan menunjukkan hasil tidak adanya pengaruh dalam penerapan *Good Corporate Governance* terhadap kinerja perusahaan. Variabel ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol juga menunjukkan tidak adanya pengaruh terhadap kinerja perusahaan, karena profitabilitas tidak akan ada perubahan atau pengaruh jika manajemen tidak mampu mengolah dengan baik kewajiban atau hutang perusahaan sebesar apapun ukuran perusahaan tersebut.

Penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali hubungan *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan dengan ukuran perusahaan dan *financial leverage* sebagai variabel kontrol. Adanya hasil yang tidak konsisten dari penelitian-penelitian sebelumnya menyebabkan isu ini menjadi topik yang penting untuk diteliti, dimana peneliti memperluas variabel yang digunakan dalam *Good Corporate Governance* yaitu terdiri dari: Ukuran Dewan Komisaris, Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Komite Audit. Dimana dalam menghitung kinerja keuangan perusahaan menggunakan rasio profitabilitas yang diukur dengan menggunakan *Return On Asset* (ROA). Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti mengambil judul tentang **“PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2015-2018)”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipaparkan sebelumnya terdapat beberapa variabel *corporate governance* yang dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh kinerja keuangan suatu perusahaan. Dalam penelitian ini, peneliti ingin menemukan bukti pengaruh bahwa dengan

menggunakan variabel *corporate governance* dapat memprediksi kinerja keuangan, maka dapat dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut:

“Bagaimana pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari masalah ini sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah adalah untuk menganalisis secara empiris pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini terdiri dari beberapa bagian manfaat, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah pengetahuan mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan.

b. Bagi Peneliti yang akan Datang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi dan sumber bacaan di bidang keuangan dan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya mengenai kinerja keuangan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan input dan masukan untuk perusahaan agar melihat lebih lanjut mengenai pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* sehingga perusahaan dapat membantu

mengevaluasi, memperbaiki, dan mengoptimalkan fungsi *Good Corporate Governance* dalam menilai kinerja keuangan.

b. Bagi Pengguna Laporan Keuangan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran ataupun menjadi kajian bagi pengguna laporan keuangan terutama kreditur dan investor mengenai pengaruh *Good Corporate Governance*, sehingga dapat menjadi pedoman dan pertimbangan ketika akan berinvestasi dan memberikan pinjaman kepada perusahaan.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk memperluas wawasan dan pengetahuan peneliti tentang pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan dan sebagai media pembelajaran bagi peneliti guna memperoleh pengetahuan yang lebih luas khususnya dalam bidang manajemen keuangan.